# Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Arbitrase

Oleh Tim Peradin
Selasa, 16 Desember 2014 00:00 -

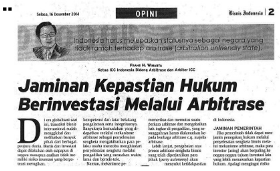

Selasa, 16 Desember 2014

OPINI

Bisnis Indonesia 2

Indonesia harus melepaskan statusnya sebagai negara yang tidak ramah terhadap arbitrase (*arbitration unfriendly state*).

**Frans H. Winarta**
Ketua ICC Indonesia Bidang Arbitrase dan Arbiter ICC

## Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Arbitrase

Di era globalisasi saat ini, transaksi bisnis internasional sudah mengglobal dan melibatkan banyak pihak dari berbagai penjuru dunia. Bisnis dan investasi dapat dilakukan oleh siapapun di negara manapun asalkan tidak memiliki risiko investasi yang berpotensi merugikan.

kompetensi dan latar belakang pengalaman serta integritasnya. Banyaknya kemudahan yang didapatkan melalui mekanisme arbitrase sebagai penyelesaian sengketa mengakibatkan para pelaku usaha mencoba menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu lama dan bertele-tele.

Namun, mekanisme pe-

memeriksa dan memutus suatu perkara arbitrase dan mengabaikan hak ingkar di pengadilan, yang sesungguhnya harus dialamatkan kepada lembaga arbitrase c.q. majelis arbitrase.

Lebih lanjut, pengabaian atas proses arbitrase sengketa bisnis yang telah diperjanjikan para pihak (party autonomy) akan menyulut ketidakpastian

di Indonesia.

### JAMINAN PEMERINTAH

Jika pemerintah tidak dapat menjamin penegakan hukum melalui penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme arbitrase, maka para investor (asing) akan berpaling ke negara-negara tujuan investasi lain yang lebih menawarkan kepastian hukum. Apalagi mengingat risiko

Selengkapnya...